

10. Keputusan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1997

Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBUKAAN & PENEGERIAN

PERESMIAN PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI PEKALONGAN FILIAL KESESI MENJADI MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekalongan Filial
Kesesi kabupaten Pekalongan dipandang memenuhi syarat
untuk menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN)

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen,

Tembusuan : 1. Menko Kesa
2. Ketua Bap
3. Menteri P
4. Menteri D
5. Menteri K
6. Komisi D
7. Ditjen A
8. Sekjend/Dir
9. Para Gub
10. Para Kep
11. Para Kep
12. Para Kep
13. Kantor P
14. Biro Huk
15. Yang bereng

1. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1996;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Nomor : WK/S/APP.01.21.837/1997 Semarang, 12 April 1997

Sifat : Negeri

Lamp. : 1 lembar

Ibl.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERESMIAN PEMBUKAAN & PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PEKALONGAN FILIAL KESESI MENJADI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KESESI KABUPATEN PEKALONGAN.

Yth. Ka. Kandep. Agama

Pertama : Meresmikan Pembukaan dan Penegerian Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekalongan Filial Kesesi menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kami beritahukan dengan Ditetapkan di : Jakarta Nomor : 107
Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997 Pada tanggal : 17 Maret 1997 pada pokok surat, daerah Saudara telah dilakukan peresmian pembukaan dan penegerian MI/MTs/MA sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-panegaraan.



Demikian agar segera diperiksa dan diketahui serta melaporkannya.

Tembusan :

1. Menko Kesra
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektorat/ Kpuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi/settingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.